

D. Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggung

Pembiayaan yang boleh diperpanjang adalah pembiayaan yang sudah waktunya jatuh tempo pembayaran tetapi masih belum bisa melunasi dan perpanjangan yang memang diminta oleh anggota karena faktor-faktor di atas. Akad yang digunakan yaitu *murābahah* dengan syarat margin atau ujroh dari pembiayaan sebelumnya dibayar terlebih dahulu untuk modal yaitu sisa pokok dari pembiayaan sebelumnya dan untuk margin/ujroh disesuaikan dengan akad yang baru. Penanganan pembiayaan macet yaitu dengan cara penjadwalan ulang akad *Murābahah* Musiman.

Pembiayaan yang boleh dijadwalkan ulang adalah pembiayaan yang sudah masuk dikategori macet. Salah satu contoh studi kasus pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggung adalah:

Pak Muda (inisial) mempunyai pembiayaan *murābahah* musiman di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggung sebesar Rp 15.000.000,00 dan dikenakan margin sebesar 9% per musim (1 musim = 4 bulan) yaitu Rp 1.350.000,00 dengan pembayaran satu kali pada saat jatuh tempo. Tetapi pada akhir jangka waktu yang ditentukan Pak Muda tidak bisa membayar angsurannya. Oleh pihak BMT Pak Muda disarankan untuk melakukan *rescheduling* dengan syarat membayar margin (pembiayaan yang awal) sebesar Rp. 1.350.000,00 dan biaya administrasi (pembiayaan yang kedua). Pembayaran margin yang awal ini dengan tujuan untuk

